

Sinergi Keuangan Syari'ah

Kesesuaian Akad antara Lembaga Keuangan dan Pesantren

Moehammad Abdul 'Aziz, M.H.

Universitas Darunnajah Press

Sinergi Keuangan Syari'ah
Kesesuaian Akad antara Lembaga Keuangan dan Pesantren

Penulis : Mochammad Abdul 'Aziz
Desain Cover : Narju Rizqillah
Tata Letak : Deli Amarta
Editor: Bayu Arif Mahendra

ISBN : 978-623-10-0714-8
No Anggota IKAPI :
No. 633/Anggota Luar Biasa/DKI/2024

Cetakan Pertama: **Mei, 2024**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2024
by Penerbit Universitas Darunnajah Press
All Right Reserved

PENERBIT:

Universitas Darunnajah Press
(Universitas Darunnajah Jakarta)

Jln. Ciledug Raya No. 01. Ulujami Raya, Pesanggrahan
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Website: www.press.darunnajah.ac.id
Instagram: @universitasdarunnajah

**Dilarang Keras Menerjemahkan, Memfotokopi, Atau Memperbanyak
Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit.**

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Buku berjudul "**Sinergi Keuangan Syari'ah: Kesesuaian Akad antara Lembaga Keuangan dan Pesantren**" ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji lebih dalam tentang hubungan kerjasama yang terjalin antara lembaga keuangan syari'ah dan pondok pesantren di Indonesia. Dengan berkembangnya ekonomi syari'ah di tanah air, kerjasama ini menjadi semakin penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam buku ini, kami berusaha untuk menganalisis berbagai bentuk akad yang diterapkan dalam kerjasama antara lembaga keuangan syari'ah dan pesantren, serta menilai kesesuaiannya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang

bagaimana prinsip-prinsip syari'ah diterapkan dalam praktik dan bagaimana kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI dapat memastikan bahwa akad-akad yang dilakukan memenuhi ketentuan syari'ah.

Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dikaji dan diperbaiki dalam praktik keuangan syari'ah di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi keuangan syari'ah, pengelola pesantren, serta semua pihak yang berminat dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi positif dalam memperkuat sinergi antara lembaga keuangan syari'ah dan pesantren, serta mendukung perkembangan ekonomi yang lebih adil dan berkah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 21 Mei 2024

Penulis

Moehammad Abdul 'Aziz

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I Krisis Literasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	1
A. Minimnya Sosialisasi Literatur Hukum Ekonomi Islam oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.	1
B. Krisis Pemahaman Dewan Guru Pesantren terhadap Literasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	3
BAB II Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia Dan Transaksi Dalam Ekonomi Islam.....	13
A. Sejarah Bank Syariah Di Indonesia.....	13
B. Pengertian Bank Syariah.....	32
C. Produk Pada Bank Syariah.....	40
D. Peran Bank Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Indonesia.....	89
BAB III Transaksi Dalam Ekonomi Islam.....	117
A. Pengertian Transaksi.....	117
B. Rukun Dan Syarat.....	119
BAB IV Analisis Akad Lembaga Keuangan Syari'ah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui	125
A. Akad-akad Pada Bank Syariah.....	125
B. Kesesuaian Akad-akad Produk Lembaga Keuangan Syari'ah dengan Fatwa DSN-MUI.....	135
BAB V Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syari'ah antara Lembaga Keuangan Syari'ah dan Pesantren	145
Daftar Pustaka.....	149
Biodata Penulis	159

BAB I

Krisis Literasi Hukum Ekonomi Syari'ah

A. Minimnya Sosialisasi Literatur Hukum Ekonomi Islam oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.

Perkembangan dalam hal perbankan syariah memang sangat pesat dengan banyaknya bank-bank konvensional yang membuka cabang bank syariah. Khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun semua ini tak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi bank syariah dalam mensosialisasikan produk-produknya kepada masyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait bank syariah. Bahkan banyak juga dari masyarakat yang hanya mengikuti saja tanpa mengetahui lebih dalam mengenai bank syariah dan akhirnya menganggap bank syariah sama halnya dengan bank konvensional. Dalam hal ini, perbankan syariah harus berusaha lebih dalam mensosialisasikan produk dan akad yang ada dalam bank syariah sehingga bertambahnya pengetahuan masyarakat.

Dalam perkembangannya bank syariah menghadapi berbagai kendala dalam hal sosialisasi produk dan akad. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia. Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai.

Terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syariah. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah terutama bank konvensional yang membuka *islamic windows* berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat.

2. Kurangnya akademisi perbankan syariah. Hal ini diakibatkan lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada instrumen konvensional. Kondisi ini lebih disebabkan lingkungan pendidikan kita familiar dengan literatur-literatur ekonomi konvensional dibanding literatur ekonomi Islam/syariah. Sehingga kajian-kajian ilmiah mengenai keberadaan bank syariah dan instrumen-instrumen keuangan syariah kurang mendapatkan perhatian. Hal ini yang mengakibatkan keberadaan bank syariah kurang mendapat legitimasi secara ilmiah di masyarakat.
3. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan

mekanisme, produk bank syariah dan instrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat.¹

4. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerja sama antar bank syariah. Kerjasama yang sangat diperlukan antara lain berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam mengatasi masalah likuiditas. Sebagai suatu badan usaha, bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis, karenanya, jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan bank syariah juga diharapkan dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah.²

B. Krisis Pemahaman Dewan Guru Pesantren terhadap Literasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kerjasama antar Pondok Pesantren dengan salah satu bank syariah, maka penulis perlu menjelaskan sedikit mengenai beberapa alasan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), Edisi Keempat, Cet. ke 2, h. 56

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), h. 225

permasalahan yang sedang dibahas. *Pertama*, Pesantren yang hakikatnya bercita-cita menciptakan kader ulama yang mendalami agama memiliki peran penting dalam proyek ijtihad ini. Syarat-syarat minimal ijtihad setidaknya telah terpenuhi oleh pesantren dengan kemampuannya secara akademik untuk memahami Al-Qur'an dan Hadis, metodologi istinbâth hukum, dan ijtihad-ijtihad terdahulu. Dan bukannya hal baru, karena selama ini pesantren telah mempraktikkan ijtihad itu. Forum Bahtsul Masail³ adalah representasi dari upaya ijtihad itu. Hanya saja orientasi ijtihadnya masih banyak berkisar pada fikih ibadah dan jarang mengkaji masalah fikih muamalah.

Pesantren sudah saatnya peduli terhadap perkembangan ekonomi modern dan fakta perkembangan ekonomi Islam. Forum Bahtsul Masail sudah semestinya memasukkan tema-tema ekonomi dalam daftar masalah yang harus diselesaikan oleh forum intelektual pesantren ini. Dengan begitu, pesantren memberikan kontribusi yang mendasar bagi perkembangan ekonomi Islam ke depan, dengan meletakkan pijakan dasar bagi ekonomi Islam tersebut.

Tidak sedikit pesantren yang memiliki basis usaha sendiri, terutama koperasi pondok pesantren (kopotren), perusahaan (CV), perbengkelan, pertanian, kesehatan (klinik). Juga ada lembaga

³ <https://www.nu.or.id/post/59/bahtsul-masail>, diakses tanggal 1 Maret 2019

BAB II

Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia Dan Transaksi Dalam Ekonomi Islam

A. Sejarah Bank Syariah Di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, ada sekitar 265 juta penduduk Indonesia dan yang beragama Islam sekitar 87,2 %.¹⁴ Mayoritas penduduk Islam di Indonesia menjadi sebuah potensi besar bagi berkembangnya sistem perekonomian syariah di Indonesia. Praktek ekonomi syariah di Indonesia sudah berlangsung lama ketika kedatangan para saudagar Muslim yang menjadi penyebar Agama Islam di Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia juga eksis dengan adanya Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905.¹⁵ Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia, pada awalnya organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi ini adalah sebuah perkumpulan para pedagang pribumi khususnya Muslim

¹⁴ Data ini diambil dari Statistik Indonesia 2019 yang menjelaskan terkait data kependudukan dan ketenagakerjaan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, h. 81

¹⁵ Ali Rama, *Sistem Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta, Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), Cet Ke- 1, h. 179, lihat juga: www.indonesia.go.id /profil/agama, diakses tanggal 10 Desember 2019

untuk menentang masuknya para pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat pada saat itu.¹⁶ Kolonial Belanda mengetahui bahwasanya mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, maka mereka melakukan kerjasama dengan orang-orang China dalam hal perdagangan. Kondisi inilah yang membuat Haji Samhudin mendirikan SDI pada tanggal 16 Sya'ban 1323 H atau 16 Oktober 1905 M di Surakarta.¹⁷

Praktek ekonomi syariah sudah eksis seiring dengan berkembangnya Islam itu sendiri di Indonesia, namun kelembagaan dalam hal ekonomi syariah pada sektor perbankan dan keuangan masih relatif baru dikenal pada awal tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim.¹⁸

Selanjutnya perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada pertengahan tahun 1970 muncul gagasan terkait pendirian bank syariah yang mana sebelumnya dibicarakan pada seminar Indonesia-Timur Tengah

¹⁶ Fajar Pramono, "Model Islamisasi Ekonomi: Studi Kasus Sarekat Dagang Islam", dalam *Jurnal Ijtihad Hukum Dan Ekonomi Islam UNIDA Gontor*, Vol. 11 No. 2, 2017, h. 250

¹⁷ Muhammad Kaffin Mustakif, dkk, "Sarekat Dagang Islam (1905-1912): Between The Savagery Of Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) And The Independence Of Indonesia", *International Journal Of Nusantara Islam*, Vol. 07. No. 01 2019. h.8

¹⁸ Ali Rama, *Sistem Ekonomi Dan Keuangan Islam*, h. 179

pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976.¹⁹ Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmaja,²⁰ M. Dawam Raharjo, A.M Saefudin, M. Amien Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung pada tahun 1984 yang tumbuh mengesankan.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil Lokarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Karta 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.²¹

¹⁹ M. Arief Muftrani dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2018), Cet Ke-1, h. 50

²⁰ Karnaen Anwar Permataatmadja adalah salah seorang cendekiawan muslim, praktisi perbankan, dan birokrat di Departemen Keuangan, adalah seorang motor penggerak dalam wacana pendirian perbankan syariah yang bebas riba (lihat <http://shariahnews.com>, diakses tanggal 10 Desember 2019)

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 25, Muhammad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya Di Indonesia*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2019) Cet Ke-1, h. 29, lihat juga Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya dari kehadiran Bank Syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Di samping BMI saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM).²²

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia adalah sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),²³ Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

Bank Syaariah, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) Cet Ke- 1, h. 2

²² Thamrin Abdullah, M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2002) Cet Ke-1, h. 214

²³ MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum

(ICMI)²⁴ dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful),²⁵ Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance)

muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1965 di Jakarta Indonesia. (lihat: <https://mui.or.id/sejarahmui>, diakses tanggal 10 Desember 2019)

²⁴ ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) adalah sebuah organisasi cendekiawan muslim Indonesia. Kelahiran ICMI bukanlah sebuah kebetulan sejarah belaka, tapi erat dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan konflik ideologi. ICMI dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim di Kota Malang tanggal 6-8 Desember 1990, sebagai ketua pertamanya ialah Baharuddin Jusuf Habibie. Berawal dari diskusi kecil di bulan Februari 1990 di masjid kampus Universitas Brawijaya Malang. (lihat: <https://www.icmi.or.id/sejarah-icmi>, diakses tanggal 10 Desember 2019)

²⁵ Asuransi Syariah adalah Kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi, (lihat: UU Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (2), h. 2), Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabaruu' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (lihat: Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah)

yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indoensia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-chanel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash managment. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di Industri perbankan syariah.²⁶

Berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 1992, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil.²⁷ Setelah undang-undang No. 7 tahun 1992 tersebut diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, secara tegas disebutkan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-

²⁶ <http://www.bankmuamalat.co.id>, diakses tanggal 10 Desember 2019

²⁷ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, lihat: UU. Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 1 ayat (12)

luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.²⁸ Sejak waktu itu, Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang sudah sejak 1973 menganut *dual banking system* dengan berlakunya *Islamic Banking Act* yang mulai berlaku pada 1 April 1973.

Setelah diundangkannya Undang-undang No.10 1998 tersebut, yaitu setelah diberikannya dasar hukum yang lebih kuat bagi eksistensi sistem perbankan syariah, maka perbankan syariah di Indonesia makin berkembang pesat. Di antara tahun 1998 sampai 2001, sistem perbankan syariah berkembang jumlah asetnya lebih dari 74 % per tahun.

Pada saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat marak seperti terjadi di negara-negara lain. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Ch. Fadrijah, pertumbuhan

²⁸ UU. Nomor 10 tahun 1998 Penjelasan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁹ Made Warka, "Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia", *jurnal Iqtishadia Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No. 2 Desember 2016, h. 239

di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, serta Turki. Selain itu, ada Denmark, Bahamas, Swiss, dan Luxemburg. Secara garis besar, lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut dimasukkan dalam dua kategori, yaitu Islam komersial (*Islamic Comersial Bank*) dan lembaga investasi dalam bentuk *Internatioal Holding Companies*.

Pesatnya perkembangnya bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya “*Islamic Services*” di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi..⁴⁴

Sedangkan bank syariah pertama meskipun prakteknya telah dilaksanakan sejak awal Islam diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghmair yang berlokasi tepi Sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr Abdul Hamid an-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup, namun telah mengilhami diadakannya konferensi Ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut dua tahun kemudian lahirlah IDB (*Islamic Development Bank*) yang kemudian

⁴⁴ Heri Sidarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2015), Cet Ke-3, h. 30-32

diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai Negara yang secara umum berbentuk bank Islam komersial dan lembaga investasi. Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total sekitar 200 miliar.⁴⁵

Setelah membahas sejarah terkait perkembangan bank syariah, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan terkait pasang surutnya bank syariah, namun dengan perjalanan yang panjang ini seharusnya kita lebih optimis akan perkembangan bank syariah. Hal ini tidak lepas dari peran pentingnya para akademisi dalam mengedukasi masyarakat terkait ruang lingkup bank syariah dari mulai sistem mekanisme, produk, dan lain-lain. Karena Negara kita Indonesia ini sangatlah berpotensi besar dalam hal pengembangan bank syariahnya jika seluruh masyarakat khususnya umat Islam sama-sama mendukung hal ini, namun masih banyak juga yang masih minim akan pengetahuan terkait bank syariah yang akhirnya menyamakan dengan yang konvensional. Sudah banyak peran ulama-ulama dalam hal mengembangkan bank syariah seperti halnya telah adanya DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Ini

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet Ke- 2, h. 63

merupakan bentuk perhatian ulama kita dalam mengembangkan ekonomi syariah dikalangan masyarakat Indonesia.

B. Pengertian Bank Syariah

Perbankan dalam arti luas, istilah “perbankan” berarti usaha yang dijalankan dengan menerima tanggung jawab sementara untuk menyimpan uang orang lain (tabungan) dan kemudian meminjamkannya agar bank tersebut memperoleh keuntungan.⁴⁶

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁷

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang. Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.⁴⁸

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Palang merah punya “bank darah”, di

⁴⁶ Paul M Jonson, *Kamus Ekonomi-Politik*, (Jakarta, Teraju, 2003) Cet Ke-1, h. 27

⁴⁷ Z Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia, 2004) Cet Ke-1. H.14

⁴⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, , h. 62

lingkungan kesehatan ada “bank sperma”, lembaga-lembaga penelitian punya “bank data”, dan orang atau lembaga yang mengalami keruntuhan keuangan disebut *bankrupt*.

Kata *bank* dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Dewasa ini peti-bank berarti portepel aktiva yang menghasilkan (*portfolio of earning assets*), yaitu portofolio yang memberi bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran dan pajak.

Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu “penukaran uang” atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu “membayar barang dan jasa”. Contoh transaksi semacam itu di zaman modern ini terjadi di beberapa tempat seperti *countern* di pasar swalayan atau *counter* di restoran siap-saji (*fast-food*).⁴⁹

Selanjutnya, arti dari perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

⁴⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta, Azkia Publiser, 2009) Cet ke-7, h. 1

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis tidak terlalu luas membahas terkait perbankan, namun penulis lebih fokus untuk membahas bank, karena pengertian perbankan dan bank berbeda sesuai yang tertera di dalam UU No 21 Tahun 2008.

Dalam UU No 21 Tahun 2008, di dalamnya dijelaskan bahwasanya bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁵¹

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic*

⁵⁰ UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h. 2

⁵¹ UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h. 3

banking atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan.

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.⁵²

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah*, *bai'*, *dayn*, *mâl*, dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan

⁵² Warkum Samitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) Di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997) Cet Ke- 2, h. 5

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utama.


Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain:

1. Pemindahan uang
2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat berharga
5. Memberi kredit
6. Memberi jaminan kredit

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*)⁵³ antara pihak bank dengan pihak depositor sedangkan

⁵³ Penjelasan singkat terkait teori bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Secara sederhana, metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Sumber: Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*

Dari ilustrasi yang berbentuk tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam aktifitasnya Bank Syariah menawarkan beberapa metode penyaluran dana kepada nasabah seperti jual beli, sewa yang semuanya berdasarkan akad-akad yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI.

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli.

2. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.
4. Transaksi berdasarkan prinsip titipan.

Pada kategori *pertama* dan *kedua*, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murâbahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau *ijârah*. Sedangkan pada kategori *ketiga*, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyârahah* dan *mudhârahah*.⁵⁷ Sedangkan akad yang termasuk ke dalam prinsip titipan adalah *wadi'ah*.

- a. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga

⁵⁷ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h. 70-71

atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual-beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murâbahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna* berikut penjelasannya:

1) *Bai' al-murâbahah*

a) Pengertian

Secara bahasa *al-murâbahah* berasal dari kata *al-ribhu* yang maknanya tambahan atau pertumbuhan di dalam sebuah aktifitas perdagangan. Selanjutnya pengertian secara istilah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁵⁸

Dalam *bai' al-murâbahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari harga grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran

⁵⁸ Fayyadh 'Abdul Mun'im Hasanain, *Ba'i Al-Murâbahah Fî Al-Mashârifî Al-Islâmiyah*, (Kairo, Ma'had Al-Almy lî Al-Fikry Al-Islâmy, 1996) h. 19

tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.⁵⁹

b) Landasan Syariah

(1) Al-Qur'an

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah [2]: 275)

(2) Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ

الْبَرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَبْدِ

الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 101-107

الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ

لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Telah menceritakan kepada kami Hasan Bin ‘Ali al-Khallâz, Bisyr bin Tsâbit al-Barrâz, Nasr Ibn al-Qôsim dari Abdurrohman bin Dâwud dari Dari Subaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tanggung, muqaradabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ،

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَرْزِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ

جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

⁶⁰ Al-Hafîzh Abî ‘Abdillâh Muḥammad Bin Yazîd Al-Qozwainy Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Lebanon, Darul Al-Kutub Al-‘Alamiyah, Juz 2) h. 768

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

حَرَامًا (رواه الترمذي)⁶¹

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan Bin ‘Ali al-Kholâl, Abu ‘Amir al-‘Aqodî, Katsir Bin ‘Abdillâh Bin ‘Amru Bin ‘Auf al-Mazânî, dari ayahnya dan kekeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengaharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengaharamkan yang halal atau mengaharamkan yang haram” (HR Tirmidzi)

- (3) Ijma’ mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murâbahah.⁶²
- (4) Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْبَيْعِ الْإِبَاحَةُ

“Pada dasarnya segala bentuk jual beli diperbolehkan”

⁶¹ Al-Jami’ As-Sohîh Sunan Al-Tirmidzy Lil Imâm Al-Muhaddits Abi ‘Isa Muḥammad ‘Isa Bin Saurah Al-Tirmîdzy, (Lebanon, Darul Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 2000) Cet Ke-1, jilid 2, h. 343

⁶² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

⁶³ ‘Ali Aḥmad Al-Nadwa, *Jamharotu Al-Qowâid Al-Fiqhiyyah Fî Al-Mu’âmalat Al-Mâliyah*, (Riyadh, Syirkatul Al-Rojihî Al-Mashorifiyyah Lil Al-Istitsmar, 2000), Cet Ke-1, h. 293

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

“Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan”

c) Syarat Bai’ *al-murâbahah*

- (1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- (2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- (3) Kontrak harus bebas dari riba
- (4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bisa terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- (5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan belian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c) Membatalkan kontrak

Jual beli secara *al-murâbahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu

⁶⁴ Ali Ahmad Al-Nadwa, *Jamharotu Al-Qowâid Al-Fiqhiyyah Fî Al-Mu’âmalat Al-Mâliyah*, h. 438

negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak memiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murâbahah kepada pemesan pembelian (murâbahah kpp)*. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

d) Manfaat *Bai' al-Murâbahah*


Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Bai' al-murâbahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murâbahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- (1) *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- (2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah jual beli tersebut.
- (3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya.

- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khayar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁷⁹

Secara umum, aplikasi perbankan *bai' istishna* dapat digambarkan dalam skema barikut ini.



Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 115

⁷⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'

Keterangan:

1. Nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual. Dalam pemesanan barang telah dijelaskan spesifikasinya, sehingga bank akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah.
 2. Setelah menerima pesanan nasabah, maka pihak bank akan segera memesan barang kepada pembuat/produsen. Produsen akan membuat barang sesuai pesaann bank.
 3. Bank menjual barag kepada pembeli/pemesan dengan harga sesuai dengan kesepakatan.
 4. Setelah barang selesai dibuat, maka akan diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah pihak bank.⁸⁰
- b. Prinsip Sewa

1) *Al-Ijârah*

a) Pengertian

Berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadu* (ganti). Secara bahasa adalah jual beli manfaat.⁸¹ Secara istilah berarti sebuah kepemilikan keuntungan dengan pemberian ganti berupa utang atau manfaat.⁸² *Ijârah* adalah akad

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* h. 115

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Mu'âmalah Al-Mâliyah Al-Mu'âshiroh Buhutsun wa Fatwa Wa Hulûl*, h. 72

⁸² Nazih Hamad, *Mu'jam Al-Mustholahat Al-Iqtishôdiyah Fî Lughoh Al-Fuqohâ'*, (Herndon Virginia, Al-Ma'Had Al-'Aly Lii Al-Fikr Al-Islamy, 1994) Cet Ke-2, h. 30

pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, *ijârah* adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.⁸³ *Ijârah* merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b) Landasan Syariah

(1) Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah [2] : 233)

Yang menjadi dalil ayat tersebut adalah ungkapan “*apabila kamu memberikan pembayaran yang patut*”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat

⁸³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h. 75

kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

(2) Hadits

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو حَنْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
أَخْبَرَنِي وَرَقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ⁸⁴

“Diriwayatkan dari Abi Jamilah dari ‘Ali bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁸⁵

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibnu Majah).

⁸⁴ Musnad Lil Imâm Ahmad Bin Muhammad Bin Hambali, (Beirut, Darul Jaili) Juz 2, h. 259, lihat juga: Sohih Bukhori Lil Imam Abi ‘Abdillahi Muhammad Bin Ismâ’il Al-Bukhôri, h. 1443 dan Sohih Muslim Lil Imam Al-Hafizh Abi Husaini Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nisaburii, (Riyadh, Darul Thoyyibah, 2006), Jilid 1 Cet Ke-1, h. 741

⁸⁵ Sunan Al-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwainy Ibnu Mâjah, h. 818

syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah.⁸⁹Gambaran pelaksanaan akad *ijârah* pada LKS yaitu nasabah memesan objek sewa kepada lembaga keuangan syariah (bank) lalu bank atau LKS menghubungi produsen untuk membeli atau menyewa objek sewa setelah objek sewa tersedia barulah bank menyewakan kembali kepada nasabah atau bisa juga diakhiri dengan sewa beli di mana objek sewa tidak dikembalikan kepada bank melainkan milik nasabah.⁹⁰

Secara umum, aplikasi perbankan dari *al-ijârah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Sumber: Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, h. 58

⁸⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSn-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

⁹⁰ Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Muamalat Az-Zarqa'*, vol. 6, No.1 2014

Keterangan :

1. Nasabah melakukan akad *ijarah* dengan Bank terkait tabungan
2. Bank memberikan layanan elektronik kepada nasabah
3. Nasabah membayar *ijarah* dalam bentuk biaya administrasi atas layanan elektronik⁹¹

c. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *al- musyarakah* dan *al- mudharabah*.⁹²

1) *Al-Musyâarakah*

a) Pengertian

Istilah lain dari *musyâarakah* adalah *syirkah* atau *syarikah*. Secara bahasa artinya suatu perkumpulan.⁹³ *Musyâarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu seperti jual beli atau yang terkait dengan hasil pertanian diperuntukan untuk memperoleh keuntungan.⁹⁴ Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

⁹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, h. 58

⁹² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h. 76-78

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'âmalah Al-Mâliyah Al-Mu'âshiroh Buhutsun wa Fatwa Wa Hulûl*, h. 100

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'âmalah Al-Mâliyah Al-Mu'âshiroh Buhutsun wa Fatwa Wa Hulûl*, h. 431

dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyâarakah ada dua jenis, yaitu *musyâarakah* kepemilikan dan *musyâarakah* akad (kontrak). *Musyâarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berkitab pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyâarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.

b) Landasan Hukum

(1) Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”(QS. An-Nisa [4]: 12).

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebahagian mereka berbuat *ẓalim* kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman

dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini...”(QS. Shaad [38] 24).

(2) Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الزَّبْرَقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَفَعَهُ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمَ
يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"

“Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda,
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, “Aku
pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama
salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.(HR. Abu
Dawud).

(3) Ijma’ Ulama atas kebolehan *musyâarakah*.⁹⁶

⁹⁵ Al-Hafizh Abi Daud Sulaiman Bin Asy-‘Atsi Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* h. 451

⁹⁶ Fatwa Dewan Syariah nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

(4) Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ⁹⁷

“Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan”

c) Teknik perbankan

(1) Bentuk umum dari usaha bagi hasil *musyâraḩah*.

Transaksi *musyâraḩah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

(2) Termasuk dalam golongan *musyâraḩah* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

(3) Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, hak paten, kepercayaan reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

⁹⁷ ‘Ali Aḩmad Al-Nadwa, *Jamharotu Al-Qowâid Al-Fiqhiyyah Fi Al-Mu’âmalât Al-Mâliyah*, h. 438

(4) Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

d) Kententuan umum⁹⁸

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan, seperti:

- (1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
- (2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- (3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyetaraannya atau digantikan oleh pihak lain.

⁹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 92

- (4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila; menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
- (5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- (6) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

e) Aplikasi dalam Perbankan⁹⁹

(1) Pembiayaan Proyek

Al-Musyârahah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

(2) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-*

⁹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 93

musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.



Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h.94

Keterangan:

1. Bank muamalat bersama-sama dengan nasabah menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha/proyek tertentu.
 2. Bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan jumlah *nisbah* yang telah disepakati pada awal akad.¹⁰⁰
- 2) *Al-Mudhârabah*
- a) Pengertian

¹⁰⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, h. 60

Mudhârabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan.¹⁰¹ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara tekhnis, *al-Mudhârabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰²

b) Landasan Syariah

(1) Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'âmalah Al-Mâliyah Al-Mu'âshiroh Buhutsun wa Fatwa Wa Hulûl*, h. 105

¹⁰² Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 93

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”(QS. Al-Muzzammil [73]: 20)

(2) Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. ثنا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّازِ. ثنا نَصْرُ

بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبِ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ

فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ

لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ¹⁰³

“Dari Shalih bin Shubaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah)

(3) Ijma’

Umat muslim pada zaman sahabat telah sepakat terkait bolehnya akad ini dan mereka mengamalkannya,

¹⁰³ Al-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwainy, *Sunan Ibnu Mâjah*, h. 768

lainnya. Perbankan syariah terbukti dengan kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan perbankan konvensional yang krisis kepercayaan dan ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang membuat perekonomian di Indonesia melemah sekitar tahun 1997-1998. Dalam hal ini perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara untuk menjadi lebih efisien, efektif dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.¹¹⁶

Terkait peran penting perbankan syariah, ini sesuatu yang bukan hanya membahas masalah agama, namun tujuan maqashid syariah yang mana perbankan syariah dengan sistem keuangannya yang syariah mempunyai peran dalam pengembangan individu perorang dan secara komunitas dalam berbagai hal seperti investasi yang sifatnya berkesinambungan untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat umum dan perekonomian di Indonesia.¹¹⁷

Sebuah harapan dalam jangka waktu kedepan bank syariah memiliki daya saing tinggi dan selalu konsisten mengedepankan unsur-unsur syariah sehingga mampu berperan secara maksimal dan menjadi institusi perbankan

¹¹⁶ Safaah Restuning Hayati, “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4. No. 1. Januari 2014. h. 45

¹¹⁷ Bappenas, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, (Jakarta Pusat, 2016), Cet ke-2, h. 3`

yang dapat merubah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.¹¹⁸

Keberadaan bank syariah memang relatif baru, namun perkembangannya serta penyebarannya sangat pesat dan memperlihatkan hasil kinerja yang sangat mengesankan. Hal ini bisa dilihat dalam tabel-tabel terkait dengan penyebaran jumlah bank dan kantor dalam sektor perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2014-2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

No	Ket	201	201	201	201	201	201	2020	
		4	5	6	7	8	9	¹¹⁹	
1.	Bank Umum Syariah								
	Jumlah Bank	12	12	13	13	14	14	14	
	Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919	1.922	

¹¹⁸ Muhammad Iqbal Fasa', "Tantangan dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2. No. 1 Desember 2013, h. 21

¹¹⁹ Data ini diambil dari bulan Januari 2020 pada Statististik Perbankan Syariah

2.	Unit Usaha Syariah								
Jumlah Bank	22	22	21	21	20	20	20		
Jumlah Kantor	320	311	332	344	354	361	386		
3.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah								
Jumlah Bank	163	163	166	167	167	164	164		
Jumlah Kantor	439	446	453	441	495	617	618		

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Di Otoritas Jasa Keuangan.¹²⁰

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwasanya penyebaran kantor dari masing-masing indikator dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif namun masih stabil

¹²⁰ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta Pusat, Otoritas Jasa Keuangan, 2020), h. 4

dan lebih sering mengalami peningkatan. Selanjutnya berikut tabel data nama, jumlah kantor bank umum syariah dan unit usaha syariah di tahun 2020 beserta penyebarannya di seluruh Indonesia:

No	Bank Umum Syariah	Kpo/Kc (480 kantor)	Kcp/Ups (1.246 kantor)	Kk/Co (196 kantor)
1.	PT. Bank Aceh Syariah	26	89	27
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	28	4
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	82	152	57
4.	PT. Bank Victoria Syariah	9	4	-
5.	PT. Bank BRI Syariah	53	218	12

6.	PT. Jabar Banten Syariah	9	55	2
7.	PT. Bank BNI Syariah	68	213	14
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	129	427	53
9.	PT. Bank Mega Syariah	27	34	5
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	13	4	-
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
12.	PT. BCA Syariah	14	13	18
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan	24	2	-

	Nasional Syariah			
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-

No	Unit Usaha Syariah	160 Kantor	164 Kantor	62 Kantor
15.	PT. Bank Danamon, Tbk	10	1	-
16.	PT. Bank Permata, Tbk	11	2	1
17.	PT. Maybank Indonesia, Tbk	14	2	-
18.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	15	1	3

19.	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
20.	PT. Bank Sinarmas	35	1	12
21.	PT. Tabungan Negara (Persero), Tbk	24	56	7
22.	PT. BPD DKI	2	13	5
23.	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	5	3
24.	PT. BPD Jawa Tengah	5	14	9
25.	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	7	10	-

26.	PT. BPD Sumatera Utara	1	2	-
27.	PT. Jambi	5	17	-
28.	PT. BPD Sumatera Barat	5	4	-
29.	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	4	7
30.	PT. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3	2	4
31.	PT. BPD Kalimantan Selatan	2	9	1
32.	PT. BPD Kalimantan Barat	2	3	6

33.	PT. BPD Kalimantan Timur	2	19	3
34.	PT. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4	-	1
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		168	-	286
Total		808	1.410	544

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Di Otoritas
Jasa Keuangan.¹²¹

Keterangan:

- KP = Kantor Pusat
- UUS = Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.¹²²
- KPO = Kantor Pusat Operasional
- KC = Kantor Cabang yaitu kantor bank yang bertanggung jawab secara langsung kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat

¹²¹ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta Pusat, Otoritas Jasa Keuangan, 2020), h. 5

¹²² Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 pasal 1 ayat 7

usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usaha.¹²³

- KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah yaitu kantor di bawah kantor cabang syariah yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang syariah induknya.¹²⁴
- KK = Kantor Kas yaitu kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya kecuali melakukan penyaluran dana.¹²⁵

Berdasarkan tabel di atas, KPO (Kantor Pusat Operasional) dan KC (Kantor Cabang) perbankan syariah dari 34 Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 808 unit kantor. Sedangkan jumlah KCP (Kantor Cabang Pembantu)/UPS (Unit Pelayanan Syariah) sebanyak 1.410 unit kantor dan KK (Kantor Kas) berjumlah 544 unit kantor. Tabel di atas di dapat dari data SPS bulan Januari 2020 yang dirilis oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) setiap bulannya.

Selanjutnya tabel sebaran kantor bank umum syariah dan unit usaha syariah di seluruh Indonesia sebagai berikut:

¹²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 pasal 1 ayat 3

¹²⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 pasal 1 ayat 9

¹²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 pasal 1 ayat 6

No	Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK
	Bank Umum Syariah			
1.	Jawa Barat	64	219	27
2.	Banten	20	62	8
3.	DKI Jakarta	69	151	34
4.	Yogyakarta	9	26	11
5.	Jawa Tengah	37	90	17
6.	Jawa Timur	44	141	22
7.	Bengkulu	5	12	1
8.	Jambi	6	19	1
9.	Naggroe Aceh Darussalam	38	117	29
10.	Sumatera Utara	25	51	4
11.	Sumatera Barat	10	28	4
12.	Riau	11	29	8

13.	Sumatera Selatan	15	34	2
14.	Banka Belitung	2	6	-
15.	Kepulauan Riau	6	16	2
16.	Lampung	10	31	2
17.	Kalimantan Selatan	8	18	5
18.	Kalimantan Barat	9	13	1
19.	Kalimantan Timur	14	33	2
20.	Kalimantan Tengah	6	5	-
21.	Sulawesi Tengah	6	10	-
22.	Sulawesi Selatan	12	38	9
23.	Sulawesi Utara	4	4	-
24.	Gorontalo	2	3	-

25.	Sulawesi Barat	2	2	
26.	Sulawesi Tenggara	7	10	1
27.	Nusa Tenggara Barat	20	47	5
28.	Bali	6	12	-
29.	Nusa Tenggara Timur	3	1	-
30.	Maluku	2	2	-
31.	Papua	2	5	-
32.	Maluku Utara	3	6	-
33.	Papua Barat	2	2	-
34.	Luar Indonesia	1	-	-
Total		480	1.246	196

No	Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK
----	---------------	--------	---------	----

	Unit Usaha Syariah			
1.	Jawa Barat	20	16	9
2.	Banten	3	8	1
3.	DKI Jakarta	8	16	6
4.	Yogyakarta	5	7	3
5.	Jawa Tengah	20	22	11
6.	Jawa Timur	22	20	4
7.	Bengkulu	1	-	-
8.	Jambi	2	2	-
9.	Naggroe Aceh Darussalam	5	5	2
10.	Sumatera Utara	12	18	-
11.	Sumatera Barat	7	5	-
12.	Riau	3	3	9
13.	Sumatera Selatan	8	3	4
14.	Banka Belitung	-	1	-

15.	Kepulauan Riau	4	4	-
16.	Lampung	1	-	-
17.	Kalimantan Selatan	8	10	1
18.	Kalimantan Barat	5	3	6
19.	Kalimantan Timur	7	19	5
20.	Kalimantan Tengah	-	-	-
21.	Sulawesi Tengah	-	1	-
22.	Sulawesi Selatan	9	1	1
23.	Sulawesi Utara	-	-	-
24.	Gorontalo	-	-	-
25.	Sulawesi Barat	1	-	-
26.	Sulawesi Tenggara	1	-	-

kebelakang. Hal ini merupakan sebuah kesyukuran yang dapat menjadi motivasi bagi para pihak bank syariah dan nasabahnya untuk dapat selalu saling membantu dalam hal peningkatan kinerja dan produk-produk di bank syariah. Namun hal ini tak lepas dari kekurangan yang ada, meskipun demikian para jajaran pihak bank syariah yang dibantu oleh para Dewan Pengawas Syariah yang sudah ditetapkan di tiap banknya selalu mengevaluasi setiap kekurangan-kekurangan yang ada demi meningkatkan seluruh sistem di bank syariah.

BAB III

Transaksi Dalam Ekonomi Islam

A. Pengertian Transaksi

Sebelum membahas lebih dalam terkait transaksi, penulis menyertakan pengertian transaksi dari mulai secara umum dan lebih khusus dari segi ekonomi Islam. Dalam kamus Bahasa Indonesia, transaksi artinya persetujuan jual beli (perdagangan) antara dua pihak atau pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti di bank).¹³⁵

Dalam pengertian lainya transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik harta itu bertambah atau berkurang.¹³⁶ Pengertian lain disebutkan dalam UU Perbankan Syariah terkait dengan arti dari akad, dijelaskan bahwasanya akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹³⁷

¹³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008) h. 1543

¹³⁶ www.gurupendidikan.co.id. Diakses tanggal 01/02/2020

¹³⁷ UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Sedangkan dalam ekonomi syariah, pengertian transaksi sama dengan akad. Secara substansi menurut bahasa akad adalah *Ar-Rabbth* (ikatan) dengan adanya ijab dan qobul secara syariah.¹³⁸ Maksud dari ikatan adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali sehingga menjadi satu.¹³⁹ Makna akad dalam fiqh Islam tidak jauh dari maknanya secara bahasa yaitu ikatan ijab dan qobul. Sedangkan pengertian secara sempit yang tidak mencakup keinginan perindividu dan pengertian secara luas yaitu setiap transaksi yang ditetapkan oleh hukum syariah yang timbul dari dua orang atau lebih seperti *ba'i ijârah* dan lain-lain atau juga seperti wakaf, wasiat, hibah, sodaqoh dan lainnya.¹⁴⁰

Mu'amalah merupakan bentuk *mashdar* dari 'amalah yang menurut fuqoha merupakan akad dalam sebuah pekerjaan dengan segala bentuk syarat-syaratnya.¹⁴¹ Dalam hal ini kajian muamalah merupakan bagian dari kajian fiqh Islam seperti terkait masalah ibadah dan lainnya, muamalah merupakan kumpulan dari hukum-hukum yang dimaksudkan untuk

¹³⁸ Ahmad As-Syirbâshy, *Al-Mu'jam Al-IqthishâdyAl-Islâmy*, h. 298

¹³⁹ Nurul Ichan, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Asy-Syari'ah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 50. No. 2 Desember 2016

¹⁴⁰ Muḥammad 'Aly Utsmân al-Faqy, *Fiqhul Al-Mu'âmalah Dirâsah Muqâronah*, (Riyadh, Darul Al-Murikh, 1986) h. 126

¹⁴¹ Ahmad As-Syirbâsiy, *Al-Mu'jam Al-Iqtishâdi Al-Islâmy*, h. 429

mengatur hubungan antara manusia satu sama lainnya di dunia terkait dengan hubungan status kepribadian seperti pernikahan dan lainnya, juga tentang masalah pidana, dan hukum jual beli seperti *mudharabah* dan *murabahah*.¹⁴²

B. Rukun Dan Syarat

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan menjadi esensi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, namun bukan bagian dari esensi akad.¹⁴³ Syarat juga dapat diartikan sesuatu tergantung kepadanya hukum syar'i namun berda diluar hukum itu sendiri.¹⁴⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun transaksi/akad terdiri dari 3 unsur:

¹⁴² Muḥammad ‘Aly ‘Utsmân Al-Fiqy, *Fiqh al-Mu’âmlat Dirâsah Muqâronah*, (Riyadh, Darul Al-Murikh, 1986) h. 19, Abdullah Rofi’ dkk, *Ushul Fiqh*, (Gontor, Darussalam Press, 2011) Cet Ke-2, h. 27, Sayyid Muḥammad ‘Amim Al-Ihsân, *At-Ta’rifât Al-Fiqhiyyah*, (Lebanon, Darul Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 2002), Cet Ke-1, h. 219

¹⁴³ Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017) Cet- Ke 1, h. 25

¹⁴⁴ Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta, Amzah, 2009), Cet Ke-2, h. 305

a. *Shighat* (pernyataan ijab dan qabul)

Penjelasan singkat terkait dengan *sighat*, menurut jumhur ulama *shighat* ini harus ada sebagai tanda keinginan dan kesepakatan dalam hal bertransaksi antara kedua belah pihak yang berakad.¹⁴⁵ *Ijab* adalah sebuah ungkapan yang pertama yang dimulai dari pihak yang ingin melakukan akad, sedangkan *qobul* adalah ungkapan yang kedua dari pihak yang bersedia bertransaksi dengan pihak yang pertama.¹⁴⁶

b. Pelaku akad

Pelaku akad bisa perorang atau banyak orang, pribadi atau lembaga. Para pelaku akad harus memenuhi kriteria berikut ini:

1) *Abliyah* (kompetensi) yaitu kemampuan seseorang menjalankan kewajiban dan menerima hak.¹⁴⁷ Ada dua jenis kompetensi, yaitu:

a) *Abliyyah Wujûb*

Pada dasarnya kecakapan seseorang dalam melaksanakan kewajiban dan menerima berbagai hak

¹⁴⁵ Izzudyn Muhammad Khujah, *Nazhâriyyatu Al-Aqd Fî Al-Fiqh Al-Islâmy*, (Jedddah, Darul Barakah, 1993), Cet Ke- 1, h. 23

¹⁴⁶ Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, h. 28

¹⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014) Cet Ke- 17, h. 533

dijelaskan bahwasanya dalam setiap akad pasti ada rukun syarat yang sudah ditentukan agar akad tersebut menjadi sah atau tidaknya tergantung dengan rukun dan syarat yang ditunaikan.

Rukun dan syarat tersebut bukan hanya terkait pelaku akad, namun juga bagi objek akadnya. Dalam ekonomi yang berdasarkan syariah Islam, objek akad harus yang jelas status hukumnya sesuai syariah sehingga sangat dilarang memperjual belikan atau melakukan sebuah kesepakatan dengan objek akad yang tidak jelas kehalanlannya atau haram. Hal ini dapat berpengaruh kepada status sah atau tidaknya sebuah transaksi.

BAB IV

Analisis Akad Lembaga Keuangan Syariah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui

A. Akad-akad Pada Bank Syariah

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait dengan akad-akad yang digunakan oleh pihak Pondok Pesantren Darurrahmah dengan Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur. Dalam transaksi bulanan Pondok Pesantren Darurrahmah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur terkait gaji perbulan dewan guru dan bayaran spp bulanan seluruh santri.

Terkait gaji dewan guru, pihak administrasi setiap akhir bulannya melaksanakan rapat internal untuk mendata jumlah nominal gaji seluruh dewan guru dengan sangat teliti dan melaporkannya kepada pimpinan Pondok sebelumnya menyerahkan datanya ke Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur untuk dikirim ke rekening masing-masing tiap guru. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasanya pihak

bank hanya menerima data nominal lalu mengirimnya ke masing-masing rekening dewan guru.¹⁵⁷

Berbeda dengan bayaran spp (sumbangan pembinaan pendidikan), seluruh santri diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal 15 di setiap bulannya, mekanismenya bisa langsung membayarkannya ke bagian administrasi pondok atau mengtrasfer ke nomor rekening pondok yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur.¹⁵⁸

Selanjutnya, pembahasan terkait sistem operasional perbankan syariah, di dalamnya terdapat sistem penghimpunan dana, menabung, dan sistem pembiayaan.¹⁵⁹ Jenis produk tabungan yang terdapat di bank syariah yaitu tabungan,¹⁶⁰ giro¹⁶¹

¹⁵⁷ Wawancara dengan staf administrasi Pondok Pesantren Darurrahmah, Rivan Miftahul Arifin, Sabtu, 25 Januari 2020

¹⁵⁸ Wawancara dengan staf administrasi Pondok Pesantren Darurrahmah, Rivan Miftahul Arifin, Sabtu, 25 Januari 2020

¹⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 155

¹⁶⁰ Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (lihat: Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000)

¹⁶¹ Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan, akad yang digunakan bisa dengan akad *wadi'ah* atau lainnya. (lihat: Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

Keterangan:

1. Proyek tertentu
2. Hubungi investor
3. Investasi dana
4. Penyaluran dana
5. Bagi hasil
6. Bagi hasil

Dalam jenis akad ini berbeda dengan akad sebelumnya, akad ini dibatasi jenis investasinya, waktu dan tempat.¹⁷⁵

Selanjutnya, setelah penulis melakukan wawancara dengan Lilik Priyadi salah satu staf bagian *Compliance* di Bank Syariah Mandiri Pusat, beliau menjelaskan bahwasanya akad yang digunakan di Bank Syariah Mandiri dalam produk pendanaan yang khususnya perihal tabungan yaitu akad *wadi'ah yad ad-dhomanah* dan *mudhârabah muthlaqah*. Dalam mekanismenya, nasabah dalam hal ini seluruh dewan guru yang diwakili oleh staf bagian administrasi pondok sebagai pihak penitip yang menitipkan dana ke Bank Syariah Mandiri sebagai penyimpan dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak bank sehingga menghasilkan manfaat yang bisa dibagi hasilnya namun tidak ada keharusan dan pemberian bonus atau bisa disebut *athaya* tidak dipersyaratkan di awal tergantung kebijakan pihak bank

¹⁷⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 152

tersebut.¹⁷⁶ Hal ini dikarenakan bonus merupakan benar-benar budi baik dari pihak bank yang memang ditentukan sesuai hasil riil dari pemanfaatan dana tersebut dan sesuai dengan surat edaran Bi yang isinya menerangkan bahwa Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.¹⁷⁷ Ini merupakan penerapan dari akad *wadi'ah yad adh-dhomanah*.

Sedangkan mekanisme dari akad *mudhârabah muthlaqob* adalah ketika ada guru yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri untuk sebuah usaha, maka guru bertindak sebagai pemodal dan pihak bank sebagai pengelola dengan ketentuan masing-masing yang sudah dijelaskan di atas.¹⁷⁸

Dalam hal menjadi nasabah di salah satu bank khususnya bank syariah, kita sebagai nasabah harus lebih mempelajari terkait produk beserta akad-akad yang diterapkan. Hal ini sangat penting agar kita tidak hanya sebatas menabung atau melakukan

¹⁷⁶ Wawancara dengan *Corporate Governance & Compliance Support Department Head Compliance Group*, Lilik Priyadi, Bank Syariah Mandiri Wisma Antara Lantai 4, Jakarta Kamis 12 Desember 2019

¹⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 150, lihat juga: Surat Edaran Bi Kepada Seluruh Bank Syariah Di Indonesia No. 10/14/DPbS Tanggal 17 Maret 2008 poin ke II

¹⁷⁸ Wawancara dengan *Corporate Governance & Compliance Support Department Head Compliance Group*, Lilik Priyadi, Bank Syariah Mandiri Wisma Antara Lantai 4, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019

sebuah transaksi tanpa mengetahui mekanisme penerapan akad di bank tersebut.

Kekurangan pengetahuan yang dimiliki nasabah akan menyebabkan nasabah tersebut berasumsi bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Namun di zaman yang serba mudah mengakses semua info dari apa pun seperti hand phone, televisi, koran serta lainnya ini sangatlah memudahkan kita dalam menambah wawasan terkait bank syariah.

Bank syariah juga membutuhkan dukungan dari setiap nasabah agar selalu dapat memberikan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan rambu-rambuh syariah. Sama halnya dengan dewan guru pondok pesantren Darurrahmah, seharusnya lebih aktif dalam mengakses dan mempelajari terkait perkembangan ekonomi syariah di zaman yang serba mudah ini.

B. Kesesuaian Akad-akad Produk Lembaga Keuangan Syari'ah dengan Fatwa DSN-MUI

Pada Bank Syariah terdapat banyak akad-akad yang digunakan di setiap transaksinya dan hal ini pastinya selalu diiringi dengan fatwa DSN-MUI terkait dengan akad-akad yang ada demi terciptanya keterkaitan antara fatwa dengan akad-akad yang ada. Maka dalam hal ini peran Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting demi memantau berjalannya penerapan akad-akad di Bank Syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah ditentukan. Namun hal

ini tentunya masih ada kekurangan terkait penerapan akad di Bank Syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, seperti kekurangan sumber daya manusia/pihak-pihak bank syariah yang masih belum paham terkait teori dan praktek di lapangan. Maka dari itu peran para alumni sarjana ekonomi syariah sangat diharapkan demi memaksimalkan kinerja di Bank Syariah, karena mereka sudah belajar terkait dengan teorinya. Untuk praktek bisa dengan beberapa kali mengikuti seminar, pelatihan, dan diskusi-diskusi yang membahas terkait dengan perbankan syariah dan lainnya.¹⁷⁹

Selanjutnya, penulis akan menganalisis kesesuaian akad Bank Syariah Mandiri Cibubur dengan Fatwa DSN-MUI sesuai dengan urutan pembahsan akad yang digunakan antara pihak Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat dengan pihak Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur, berikut penjelasannya:

1. Akad *Wadî'ah Yad Adh-Dhomânah*

Akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam kerjasamanya dengan Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat adalah akad *wadî'ah yad adh-dhomânah*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Lilik Priyadi staf bagian *Compliance* di Bank Syariah Mandiri Pusat dan dengan

¹⁷⁹ Wawancara degan staf Marketing Bank Syariah Mandiri Cibubur Bogor Jawa Barat, Desy, Cibubur , Kamis 17 Mei 2019

Desy staf marketing di Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur.¹⁸⁰ Selanjutnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, akad ini memperbolehkan pihak bank untuk memanfaatkan barang/dana yang dititipkan oleh pihak nasabah dalam hal ini adalah seluruh dewan guru Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat, namun tidak dipersyaratkan untuk memberikan bonus dari hasil pemanfaatan tersebut karena hal ini murni budi baik dari pihak bank tersebut.

Penjelasan di atas sesuai dengan yang termuat pada formulir pembukaan rekening baru pada Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur dan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, berikut ketentuannya:

- a. Prinsip Wadiah yang digunakan adalah *wad'ah yad adh dhomânah* di mana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin Pemilik Rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat Pemilik Rekening menghendakinya. Bank berhak menggunakan dana Pemilik Rekening atas prinsip

¹⁸⁰ Wawancara dengan *Corporate Governance & Compliance Support Department Head Compliance Group*, Lilik Priyadi, Bank Syariah Mandiri Wisma Antara Lantai 4, Jakarta Kamis 12 Desember 2019 dan Wawancara dengan staf Marketing Bank Syariah Mandiri Cibubur Bogor Jawa Barat, Desy, Cibubur, Kamis 17 Mei 2019

wadi'ah yad adb-dhomânah tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁸¹

- b. Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* yaitu: *pertama*: bersifat simpanan, *kedua*: simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, *ketiga*: tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁸²

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat ada kesesuaian antara akad yang digunakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur yang sudah tertera dalam formulir pembukaan rekening baru dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

2. Akad *Mudhârabah Muthlaqoh*

Akad kedua yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam kerjasamanya dengan Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat adalah akad *mudhârabah muthlaqoh*. Hal ini

¹⁸¹ Formulir Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri

¹⁸² Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Lilik Priyadi staf bagian *Compliance* di Bank Syariah Mandiri Pusat.¹⁸³

Akad ini sudah diatur terkait ketentuan secara umumnya di formulir pembukaan rekening baru pada Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur dan juga tertera di fatwa DSN-MUI terkait dengan tabungan berdasarkan akad *mudhârabah*, berikut ketentuannya:

- a. Pada isi formulir dijelaskan bahwa “Prinsip *Mudhârabah* adalah akad kerjasama antara Bank dan Pemilik Rekening, di mana Pemilik Rekening menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening.¹⁸⁴

¹⁸³ Wawancara dengan *Corporate Governance & Compliance Support Department Head Compliance Group*, Lilik Priyadi, Bank Syariah Mandiri Wisma Antara Lantai 4, Jakarta Kamis 12 Desember 2019

¹⁸⁴ Formulir Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri

BAB V

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syari'ah antara Lembaga Keuangan Syari'ah dan Pesantren

Pada pembahasan terkait akad kerjasama antara Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat dengan Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang mendukung dalam penelitian ini, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwasanya Pondok Pesantren Darurrahmah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur dalam hal gaji guru bulanan dan spp (sumbangan pembinaan pendidikan) seluruh santri, keduanya ini menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhomannah* dan *mudhrôbah muthlaqoh*. Kerjasama yang dilakukan ini sangat memudahkan pihak pondok dalam pendistribusian gaji guru dan pengelolaan uang spp (sumbangan pembinaan pendidikan) dari seluruh santri setiap bulannya, sehingga Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur sangat berkontribusi dalam kelancaran sistem administrasi di Pondok Pesantren Darurrahmah khususnya dalam

hal gaji guru dan spp (sumbangan pembinaan pendidikan) seluruh santri. Begitu juga sebaliknya, Pondok Pesantren Darurrahmah memberikan kontribusi kepada Bank Syariah Mandiri berupa perluasan jaringan nasabah dan dapat menjadi tolak ukur bagi instansi lain untuk sama-sama mengembangkan perekonomian syariah khususnya di perbankan syariah. Sebagaimana yang penulis sudah jelaskan, bahwasanya Pondok Pesantren juga memiliki peran besar dalam mengajarkan santri-santrinya tentang muamalah yang khususnya membahas masalah ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab klasik atau kontemporer sehingga kedepannya santri-santri dapat menerapkan sesuatu yang sudah dipelajarinya dalam kesehariannya khususnya terkait ekonomi syariah.

Hal-hal yang ingin diteliti oleh penulis selanjutnya terkait dengan kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI. Setelah melakukan wawancara dan mengumpulkan data-data yang sesuai, penulis menemukan adanya kesesuaian antara akad yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan tabungan yang ditinjau dari formulir pembuka rekening tabungan baru yang diperoleh dari pihak Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur. Kesesuaiannya terletak pada kesamaan pedoman yang ada di formulir pembuatan

rekening baru di Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur yaitu: “Prinsip *wadi’ah* yang digunakan adalah *wadi’ah yad adh-dhomanah* di mana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin Pemilik Rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat Pemilik Rekening menghendakinya. Bank berhak menggunakan dana Pemilik Rekening atas prinsip *wadi’ah yad adh-dhomanah* tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank” dan “Pada isi formulir dijelaskan bahwa “Prinsip *Mudhârabah* adalah akad kerjasama antara Bank dan Pemilik Rekening, di mana Pemilik Rekening menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening”. Redaksi yang terdapat dalam formulir itu sesuai dengan isi Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan Tabungan yaitu: “Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan yang berdasarkan akad *wadi’ah* yaitu: *pertama*: bersifat simpanan, *kedua*: simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, *ketiga*: tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank” dan

“Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI terkait tabungan yang berdasarkan akad *Mudhârabah* yaitu: *pertama*: dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhibul mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhârib* atau penegelola dana, *kedua*: dalam kapastitasnya sebagai *mudhârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudhârabah* dengan pihak lain, *ketiga*: modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, *keempat*: pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekenig, *kelima*: bank sebagai *mudhârib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, *keenam*: bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan”. Hal ini tidak lepas dari peran Dewan Pengawas Syariah terkait pengawasan mekanisme akad yang harus selaras dengan Fatwa DSN-MUI.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*).

Abdan, K.H. Syamsul Hadi, *Embun Keikhlasan” Kumpulan Wejangan dan Nasehat di Masjid Pusaka Pondok Modern Darussalam Gontor*, Ponorogo, Darussalam Press, 2016.

Abdullah, Thamrin, M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Amin, KH. Ma'ruf, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2007.

Andini, Dafika, “*Respon Masyarakat dan Peran Tokoh Agama terhadap Bank Syariah (studi kasus di kec. Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung)*”, Tesis, Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Azkia Publisier, 2009.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Ascarya, dkk, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005.
- Bakri, Adnan Noor, *Perbankan Syariah Di Mata Masyarakat (sebuah studi tentang persepsi preferensi dan perilaku ikhwan tarekat Qadariyyah wa Naqsabandyyah Terhadap Perbankan Syariah)*, Ciputat: Gaung Persada, 2013.
- Al-Bukhôri, Sohîh Bukhôri Lil Imâm Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Ismâîl, Beirut, Darul Ibnu Katsir, 2002.
- Bappenas, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta Pusat, 2016.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fikih*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010.
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta Pusat, Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Dewianty, Shinta, *Bank Syariah (Pandangan Masyarakat NU dan Muhammadiyah)*, Tangerang Selatan: Pustaka Sedayu, 2014.
- Dunil, Z, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 2004.
- Al-Faqy, Muhammad ‘Alî Utsman, *Fiqihul Al-Mu’âmalah Dirôsab Muqôronah*, (Riyadh, Darul Al-Murikh, 1986.
- Ghufron, Ahmad Fuad Noor, “Kontruksi Akad Murabahah dalam Prespektif Fatwa DSN-MUI No. M04/2000 Di BMT EL-Labana Ngaliyan Semarang”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

- Hakim, Atang Abd, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011.
- Hasanain, Fayyadh ‘Abdul Mun’im , *Ba’i Al-Murâbahah Fî Al-Mashôri’i Al-Islâmiyah*, Kairo, Ma’had Al-almy lii Al-Fikry Al-Islamy, 1996.
- Hamad, Nazih, *Mu’jam Al-Mustbolabât Al-Iqtisbôdiyah Fî Lughob Al-Fuqoha’*, (Herndon Virginia, Al-Ma’Had Al-‘Aly Lî Al-Fikr Al-Islamy, 1994.
- Hambali, Musnad Lil Imâm Ahmad Bin Muhammad Bin, Beirut, Darul Jaili.
- Indonesia, Ikatan Bankir, *Memahami Bisnis Bank Syaariah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- International Journal Of Nusantara Islam*, Vol. 07. No. 01 2019, Muhammad Kaffin Mustakif, dkk, “ Sarekat Dagang Islam (1905-1912): Between The Savagery Of Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) And The Independence Of Indonesia”.
- Al-Islamy, Ahmad As-Syirbashi, *Al-Mu’jam Al-Iqtbishâdy*, Darul Al-Jail, 1981.
- Islamic Developmet Bank, *Preparing The “Ummah” for The 21 st Century: Promotion Of Information Technology For Development Ninth IDB Annual Symposium Cotonou, Republic Of Benin 28 Rajab 1419 H/17 November 1998.*

- Al-Islamiyah, Fayyadh ‘Abdul Mun’im Hasanain, *Ba’i Al-Murâbabah Fî Al-Mashorifi*, Kairo, Ma’had Al-almy lii Al-Fikry Al-Islamy, 1996.
- Jonson, Paul M, *Kamus Ekonomi-Politik*, Jakarta, Teraju, 2003.
- Jumantoro, Totok dkk, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta, Amzah, 2009.
- Karim, Adiwarmen A., dkk, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Khujah, Izzudin Muhammad, *Naẓhariyyatu Al-Aqd Fî Al-Fiqh Al-Islâmy*, Jeddah, Darul Barakah, 1993.
- Mâjah, Sunan Al-Hâfîzh Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Yazîd Al-Qozwainy Ibnu, Lebanon, Darul Al-Kutub Al-‘Alamiyah, Juz 2.
- Mudzhar, Mohamad Atho, *Fikih Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mufraini, M. Arief dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Munjid, Lebanon, Darul Masyriq, 2002.
- Al-Nadwa, ‘Alî Ahmad, *Jamharotu Al-Qowâid Al-Fiqhiyyah Fî Al-Mu’amalât Al-Mâliyah*, Riyadh, Syirkatul Al-Rojihî Al-Mashôrifiyah Lil Al-Istitsmar, 2000.

- Al-Nisaburii, Sohib Muslim Lil Imam Al-Hafizh Abi Husaini Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Riyadh, Darul Thooyibah, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Rama, Ali, *Sistem Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta, Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Romadhon, ‘Athiyah ‘Abdullah Bin ‘Athiyyah, *Mausû’ah Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah Al-Munadẓbomah Li Al-Mu’âmalah Al-Mâliyah Al-Islâmiyah Wa Dauruba Fi Taujûbi An-Nidzôm Al-Mu’âshiroh*, Iskandariyah, Darul Iman, 2007.
- Sabiq, Sayyîd, *Fiqh Sunnah*, Mesir, ‘A’lamul Al-‘Arabi, juz 3.
- Sahroni, Oni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Saidi, Zaim, *Tidak Syari’ahnya Bank Syari’ah di Indonesia dan jalan keluarnya menuju Muamalat*, Yogyakarta: Delokomotif, 2010.
- Samitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997.
- Sanusi, Muhammad, dkk, *“Trimurti” Menelusuri Jejak, Sintesa, dan Geneologi, Berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor*, Bantul, CV Etfah Production, 2016.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta Selatan, DU Publising.

- Sidarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2015.
- Al-Sijistani, Sunan Abî Dâud Lil Imâm Al-Hâfîzh Abî Dâud Sulaiman Bin Asy-'Atsi , Mesir, Darul 'Alamiyah, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta, PT Jayakarta Agung Offset, 2010.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Staf Sekretariat Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, *Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II*, Ponorogo, Percetakan Darussalam , 1997.
- Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2009.
- Suharto, H. Ahmad, *Menggali Mutiara Perjuangan Gontor*, Mantingan, t.tp, 2015.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Tamam, Badru, *Daarurrahmahisme Rubiyah Pondok & Panduan Pelaksanaan Kerja Struktural Vertikal dan Horisontal*, Sistem Paradigma, 2009.
- Tarmidzi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017.
- Al-Tirmidzi, Al-Jami' As-Sohîh Sunan Al-Tirmidzi Lil Imâm Al-Muhaddits Abi 'Isa Muhammad 'Isa Bin Saurah, Lebanon, Darul Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2000.

- Al-Wasith, Al-Mu'jam, Mesir, Maktabah As-Syuruq Ad-Dawliyah, 2011.
- Wawancara dengan Staf Marketing Bank Syariah Mandiri cabang Cibubur, Desy, Bogor 17 Mei 2019.
- Wawancara dengan Staf Compliance Bank Syariah Mandiri Pusat, Lilik Priyadi, Jakarta 12 Desember 2019.
- Wawancara dengan Staf Administrasi Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat, Rivian Miftahul Arifin, Bogor 25 Januari 2020.
- Yanggo, Huzaemah T. dkk, *Pedoman Penulisan Proposal, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: IIQ Press, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014.
- Zarkasyi, Muhammad Ridlo, *Ajaran Kiai Gontor 72 Prinsip Hidup K.H. Imam Zarkasyi*, Jakarta, Rene Book, 2016.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Misykat; Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*, Jakarta Selatan, INSIST-MIUMI, 2012.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Mu'âmalah Al-Mâliyah Al-Mu'âshiroh Buhutsun wa Fatwa Wa Hulul*, Beirut, Darul Fikr, 2006.
- Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1 Januari 2009, Hosen, Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi".
- Jurnal Iqtishadia*, Vol. 3 No. 1 Juni 2016, Sakinah, "Peran Ulama Dalam Sosialisasi Bank Syariah".

Jurnal Iqtishadia Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3. No. 2 Desember 2016, Made Warka, “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia”.

Jurnal Islamica, Vol. 5, No 1 September 2010, Nurohman, Dede, “Konsep Self-Interest dan Masalah dalam Konsep Rasionalitas Ekonomi Islam”.

Jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017, Najib, Mohamad Ainun, “Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah”.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5 No. 2 September 2007, Yunitarini, Siti, “Prospek dan Kendala Bank Syariah di Era Globalisasi”.

Jurnal Ijtihad Hukum Dan Ekonomi Islam UNIDA Gontor, Vol. 11 No. 2, 2017, Fajar Pramono, “Model Islamisasi Ekonomi: Studi Kasus Sarekat Dagang Islam”.

Jurnal Syari'ah Program Studi Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan, Vol, VI, No. 1, April 2018, Akhmad Arif Rif'an, “Analisis Profile Dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KPPS) DI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1, Muchlis Yahya, Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah.

Journal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 11, No 2 (2015) Bambang Murtadi, “Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Roadmap tak Berujung”.

Jurnal Muamalat Az-Zarqa', Vol. 6, No.1 2014, Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Jurnal Indo-Islamika, Vol. 4. No. 1. Januari 201, Safaah Restuning Hayati, "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia".

Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2. No. 1 Desember 2013, Muhammad Iqbal Fasa', "Tantangan dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia".

Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Asy-Syari'ah, Vol. 50. No. 2 Desember 2016 Nurul Ichan, "Akad Bank Syariah", *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisbna'*.

Fatwa Dawan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan *Ijârah*.

Fatwa Dewan Syariah nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan *Musyârahah*.

Fatwa Dewan Syariah nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan *Mudhârabah (Qiradh)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Surat Edaran Bi Kepada Seluruh Bank Syariah Di Indonesia No.
10/14/DPbS Tanggal 17 Maret 2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 Tentang
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional
Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

Biodata Penulis

Nama : Moehammad Abdul ‘Aziz

Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 24-Maret-1992

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. H. Nilam Kp Rawajulang Desa
Mekarwangi Cikarang Barat Bekasi
Jawa Barat

Pendidikan :

- SD Warung Jambu V Bandung
- Pondok Modern Darussalam
Gontor
- S 1 UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
- S 2 Institut Ilmu Al-Qur’an
Jakarta